

**ANALISIS PENDAPATAN PAJAK DAERAH
SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH**

Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Fransiskus H. Parera

NIM : 972114141

NIRM : 970051121303120132

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2004**

Skripsi
ANALISIS PENDAPATAN PAJAK DAERAH
SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH
Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur

Oleh :

Fransiskus H. Parera


NIM : 972114141

NIRM : 970051121303120132

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I


Tanggal 30 Juli 2003



Y. Chr. Wahyu Ari Andriyanto, S.E., M.M

Pembimbing II

Tanggal 28 Januari 2004



Drs. YP. Supardiyono. M.Si.Ak

Skripsi

**ANALISIS PENDAPATAN PAJAK DAERAH
SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH
Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur**

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Fransiskus H. Parera

NIM : 972114141

NIRM : 970051121303120132

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 27 Pebruari 2004

dan dinyatakan memenuhi syarat


Susunan Panitia Penguji


Nama lengkap	Tanda tangan
Ketua : Drs. YP. Supardiyono. M.Si., Akt	
Sekretaris : Drs. G. Anto Listianto, MSA., Akt	
Anggota : Y. Chr. Wahyu Ari Andriyanto, S.E., M.M	
Anggota : Drs. YP. Supardiyono. M.Si., Akt	
Anggota : Fr. Reni Retno Anggraini, S.E. M.Si, Akt	

Yogyakarta, 28 Pebruari 2004

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma




Drs. Hg. Suseno TW., M.S.

HALAMAN PERSEMBAHAN



Karyaku ini kupersembahkan kepada yang tersayang,


Bapak dan Ibuku, serta adikku lin dan Mia,

juga buat Nenekku tercinta

MOTTO

Tiada cinta dan kasih sayang yang sejati selain Cinta dan Kasih Sayang Bapak dan Ibu, peliharalah cinta itu sebagai Anugerah sang pencipta kepadamu dan sebagai pengabdianmu pada kasihnya. (inter)

Jangan memandang kelebihan orang, karena akan membuat kita iri, pandanglah orang yang mempunyai kelebihan dibawah kita dengan begitu kita akan sadar bahwa kita masih diberi kenikmatan yang lebih dari mereka.. (inter)



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 7 Februari 2004

Penulis

Fransiskus H. Parera

ABSTRAK

ANALISIS PENDAPATAN PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH

Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur

**Fransiskus H. Parera
Univesitas Sanata Dharma
Fakultas Ekonomi
2004**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perkembangan Dan Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah Pada Masa Sebelum Otonomi (1999/2000-2000) dan Selama Otonomi (2001-2002).

Data dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu, (1) Teknik analisis data horisontal. Alat analisis ini digunakan untuk mengetahui perkembangan pendapatan pajak daerah yang terjadi pada masa sebelum otonomi dan selama otonomi daerah. (2) Teknik analisis data statistik dengan menggunakan uji-t. Alat analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat perbedaan yang terjadi pada masa sebelum otonomi dan selama otonomi daerah.

Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan pajak daerah pada masa selama otonomi daerah lebih meningkat dibandingkan dengan masa sebelum otonomi daerah, ini dapat dilihat dari total per item pajak. Kesimpulan kedua yang di dapat ialah terdapat perbedaan yang signifikan dari tingkat pendapatan pajak daerah selama otonomi dibandingkan dengan sebelum otonomi, yang dapat dilihat dari uji-t yaitu $t\text{-hitung} = -3,095$ lebih kecil dari $t\text{-tabel} = -2,751$ berada di daerah penolakan maka H_0 ditolak, dengan kata lain H_1 yang peneliti ajukan diterima atau terbukti, bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak daerah sebelum dan selama otonomi.

ABSTRACT

AN ANALYSIS ON THE DISTRICT TAX INCOME BEFORE AND DURING DISTRICT AUTONOMI

A Case Study at The District Government Of East Sumba Regency

**Fransiskus H. Parera
Sanata Dharma University
Faculty of Economics
2004**

The purpose of the research was to find out the development and the difference of district tax income before autonomy period (1999/2000-2000) and during autonomy period (2001-2002).

The data collection techniques applied in the research are observation, interview, and documentation. The data analysis technique of the research are (1) Horizontal data analysis technique. This analysis tool was used to find out the development of district tax income which occurs before autonomy and during district autonomy. (2) Statistic data analysis technique using the t-test. This analysis tool was used to measure the degree of difference which occurs before autonomy and during district autonomy.

Based on the analysis, it can be concluded that the development of the district tax income during district autonomy was more increased than before district autonomy, it can be seen from total per tax item. The second conclusion was there is significant difference of district tax income during autonomy, if it is compared with the one before autonomy that it can be seen from t-test with $t_{\text{calculate}} = -3,095$ which is smaller than $t_{\text{table}} = -2,751$ and fall located in rejection region, so H_0 is rejected, in another words H_1 which is submitted by the researcher was accepted, it means that there was a significant difference between district tax income before and during district autonomy.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kupersembahkan kepada Allah Tri Tunggal Maha Kudus atas rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan karya tulis yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada fakultas ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini, penulis menyadari betul bahwa tulisan ini memiliki banyak kekurangan dan pada kesempatan ini tak lupa juga penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak baik secara langsung maupun tak langsung yang telah banyak membantu penulis. Untuk itu terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bunda Maria dan Putera-Nya Yesus Kristus yang selalu menolong dan melindungi di sepanjang hidupku
2. Dr. Paulus Suparno, SJ., MST selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
3. Drs. Hg.Suseno TW, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
4. Fr. Fransiska Reni Retno Anggraeni,S.E.,M.Si. Akt selaku ketua jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
5. Y.Ch. Wahyu Ari. A., SE., MM selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran dan pengorbanan untuk membimbing penulis dari awal penulisan hingga selesai

6. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran, ketelitian dan kepatuhan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan ini
7. Drs. Rubiyatno, M.M selaku pembimbing akademik angkatan 97 "C", terimakasih atas teguran dan nasehatnya
8. Drs. Titus Odong Kusumajati yang telah memberikan saran dan masukan
9. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah banyak membantu, membimbing dalam proses belajar di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
10. Segenap staf karyawan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
11. Bapak Simon D. Kilimandang, BA selaku Sekretaris Badan Kesbang dan Linmas yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ke Dinas Penda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur
12. Drs. Soleman Djami Rohi selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur yang telah memberikan izin melakukan penelitian
13. Drs. Yohanes Pama selaku kepala bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai atas sarannya dan masukannya, serta staf dinas pendapatan daerah (tante Ross, mama Lambu, tante Vin B, om Tote.W.) terimakasih banyak atas data yang diberikan, saya sudah banyak merepotkan, serta mengganggu kesibukan tante dan om

14. Drs. A.L. Dama selaku kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur dan Bapak Dundu Tai selaku staf BPS yang telah bersedia memberikan data serta saran dan masukkannya untuk penulis
15. Buat Bapak dan Mama tersayang, terimakasih doa dan kasih sayang yang selama ini saya dapatkan
16. Buat Adikku yang tersayang lin, Mia, Wiwi dan buat nenek tercinta mama Yana, mama Omi, Yunus, om Pindi, om Markus
17. Buat Bapak David dan Mama Yuli tersayang, terimakasih atas doanya
18. Buat saudaraku semuanya di Sumba (Mama Wara sek, Mama matawai sek, bapa Sraniku sek, kakak, adik, om, tante yang tidak bisa kusebut satu-persatu
19. Mas Agustinus Widyartono terimakasih atas waktu, saran dan masukkan. Kapan saja saya membutuhkan, mas selalu membantu
20. Buat Adikku yang manis, *Yesi W^o* terimakasih atas doa dan kebersamaannya yang selalu mengingatkan juga tidak bosan menegurku karena aku terlalu malas
21. Yayasan "Kuda Putih", yaitu untuk om Sem, Tante Martha nj. terimakasih atas fasilitas yang diberikan kepada saya (pinjaman komputernya) selama saya di Waingapu
22. Buat P'yank Ganteng & dek Anna terima kasih banyak atas persahabatan dan fasilitas yang saya dapatkan dari kalian berdua
23. Buat keluarga besar *St. Alfonsus* & Para Pater dan Frater di Wisma Sang Penebus atas Doa dan tegur sapanya

24. Buat teman dan saudaraku dalam persatuan **KMKS** terimakasih banyak, atas doa dan persahabatannya.
25. Sahabat-sahabatku **Akuntansi C “97** (Indra, Jevo, Axl, Edo J., Halim, Shatar, Henrik, BeE, Raka, Chris dan Edward P., Jhon karo-karo, Bobby Thomas) dan Peter, Louis, Derek, Poppy, Hugo juga buat Novi dan Linda.
26. Buat semua temen kost ”Lampar 21”, Papringan.(bang Rudy, Mas Widy, donny, p’yank, Mento, Gusti, No, Irsan, Beller, Ferdinan, Enso, Hans S dan Kong yung)
27. Rekan-rekan semua pihak yang telah memberikan dorongan kepada penulis dalam penulisan skripsi

Kepada mereka semua, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih, selain itu penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangan karena keterbatasan penulisan.

Akhirnya semoga apa yang penulis sampaikan lewat skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, Januari 2004

Penulis

Fransiskus H. Parera



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	2
C. Permasalahan	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Pendapatan Daerah	6
1. Pengertian Pendapatan Daerah	6
2. Keuangan Daerah	7
B. Pajak	8

1. Pengertian Pajak	8
2. Fungsi Pajak	9
3. Jenis-jenis Pajak	9
4. Syarat Pemungutan Pajak	10
5. Pajak Daerah	11
6. Tarif Pajak Daerah	13
7. Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	22
C. Hipotesa Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Subjek dan Objek Penelitian	28
C. Tempat dan Waktu Penelitian	29
D. Data Yang Dibutuhkan	29
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	30
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR	35
A. Sejarah Singkat Kabupaten Sumba Timur	35
B. Geografis	37
C. Topografi	37
D. Iklim	38
E. Penduduk	39
F. Administrasi Pemerintahan	40
G. Perekonomian Daerah	41
H. Sumber Daya Alam	41
I. Pendapatan daerah	47

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	51
A. Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Sebelum Otonomi dari Tahun Anggaran 1999/2000-2000 dan Selama Otonomi dari Tahun Anggaran 2001-2002	52
B. Perbedaan yang terjadi Sebelum Otonomi yaitu Tahun Anggaran 1999/2000-2000 dan Selama Otonomi Daerah yaitu Tahun Anggaran 2001-2002	56
BAB VI PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Keterbatasan Penelitian	63
C. Saran	64
Daftar pustaka.....
Lampiran

Daftar Tabel

Tabel	Halaman
3.1 Tabel Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Sebelum Otonomi Dan Selama Otonomi Daerah.....	31
3.2 Tabel Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Sebelum Dan Selama Otonomi Daerah	32
3.3 Tabel Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah Sebelum Dan Selama Otonomi Daerah	33
5.1 Tabel Perbandingan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Sebelum Otonomi Daerah	53
5.2 Tabel Perbandingan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Selama Otonomi Daerah	55
5.3 Pendapatan Pajak Daerah Sebelum Dan Selama Otonomi Daerah (Dalam Rata- rata).....	57
5.4 Tabel Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah Sebelum Dan Selama Otonomi Daerah	59

Daftar Gambar

Gambar	Hal
3.1 Diagram Pengujian Hipotesa.....	31
5.1 Diagram Hasil Pengujian Hipotesa	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau yang sangat luas. Disamping itu Negara Indonesia juga memiliki berbagai ragam suku dan budaya. Dengan kemajemukan tersebut jelas membawa implikasi bagi terciptanya berbagai masalah yang mendasar. Tiap-tiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda, kenyataan ini memerlukan pendekatan strategi dan kebijaksanaan yang berbeda pula. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah diperlukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi permasalahan daerah masing-masing.

Menyadari kemajemukan bangsa Indonesia yang sedemikian kompleks, maka perlu diberikan kepercayaan yang lebih luas kepada daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia untuk berdaya kreasi mengembangkan jati dirinya masing-masing. Salah satu kepercayaan yang dimaksud adalah pemberian otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah (Raksa, mahi.hal, 139.2001). Substansi dari otonomi daerah adalah pemberdayaan pemerintah daerah yang meliputi hak, wewenang dan kebijakan dari otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan undang-undang.

Dengan ditetapkannya undang-undang pemerintah daerah No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang mempunyai tujuan untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah, meningkatnya pelaksanaan program pembangunan khususnya yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dibiayai dari dan atas beban anggaran pendapatan belanja daerah. Yang menjadi sumber pendapatan daerah adalah meliputi Pendapatan asli daerah, pinjaman daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu sumber pendapatan daerah terbesar adalah pendapatan asli daerah di sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat berupa subsidi atau bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Penerimaan pajak dalam suatu daerah menjadi hal yang penting karena dari pajak tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

B. Batasan masalah

Dalam masalah ini, pembahasan masalah di fokuskan hanya pada perkembangan pendapatan asli daerah dari sektor pajak sebelum otonomi (tahun 1999 dan 2000) dan selama otonomi daerah (2001 dan 2002). Pajak yang dimaksud adalah pajak Hotel dan Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Pengambilan bahan galian Golongan C dan Pemanfaatan air

bawah tanah. (Peraturan pemerintah RI, No 65,66, 2001 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah)

C. Permasalahan

Dari uraian diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan pendapatan pajak daerah sebelum dan selama otonomi daerah?
2. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak daerah sebelum dan selama otonomi daerah?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk dapat mengetahui perkembangan pendapatan pajak daerah sebelum dan selama otonomi daerah.
2. Untuk dapat mengetahui perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak sebelum dan selama otonomi daerah.

E. Manfaat penelitian

1. Bagi pemerintah daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai informasi, evaluasi dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan keuangan daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor pajak.

2. Bagi Universitas sanata dharma

Penulis mengharapkan dapat menambah bahan kepustakaan.

3. Bagi pembaca

Penulis mengharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang perkembangan pajak disuatu daerah.

4. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh kedalam praktek yang sesungguhnya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Bab III. METODE PENELITIAN

Menguraikan jenis penelitian yang digunakan, objek dan subjek penelitian, data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN

Menguraikan atau menceritakan secara singkat tentang gambaran umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur yang menjadi tempat penelitian, yang meliputi sejarah terbentuknya, letak geografis, astronomi, luas wilayah, administrasi pemerintahan, jumlah penduduk, sumber daya yang ada dan lain sebagainya.

Bab. V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Mengolah suatu data yang diperoleh dari Objek penelitian untuk dapat mengetahui perkembangan yang terjadi dan perbedaannya. Dengan menggunakan metode dan teknik yang diuraikan dalam metode penelitian. Data tersebut adalah pendapatan asli daerah di sektor pajak dari tahun 1999 dan 2000 (sebelum otonomi) dan tahun 2001 dan 2002 (selama otonomi).

Bab. VI PENUTUP

Merupakan bagian penutup dari penulisan ini. Dari analisis bab V selanjutnya diambil kesimpulan dan diberikan saran yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Sumba Timur agar dapat membantu di dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Daerah

1. Pengertian Pendapatan daerah

Sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pemerintahan pusat, yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi sokongan untuk keperluan daerah dan sebagainya.

Berdasarkan UU Pemerintah daerah No 22 Tahun 1999 penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di biayai dari dan atas anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan asli daerah
 1. Hasil pajak daerah
 2. Hasil retribusi daerah
 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 4. lain-lain pendapatan daerah yang sah
- b. Dana perimbangan
 1. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan sumber daya alam.

2. Dana alokasi umum
 3. Dana alokasi khusus
- c. Pinjaman daerah
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari penerimaan, pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah itu, yang digali atau dihasilkan oleh daerah itu sendiri dan merupakan pendapatan daerah yang sah.

2. Keuangan daerah

Menurut Undang-undang No. 25. Tahun 1999. tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintah.

Pengertian keuangan daerah menurut, Mamesah (1995 : 16) adalah :

Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah selama belum dimiliki atau dilunasi oleh negara atau daerah yang lebih tinggi seta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Lingkup keuangan daerah meliputi (Mamesah, 1995:21-22)

1. Kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah sesuai tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas, wewenang dalam bidang pembangunan.
2. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan yaitu seluruh uang dan barang yang pengurusannya tidak dimasukkan dalam APBD, tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah yang juga berfungsi sebagai kas daerah.

B. Pajak

1. Pengertian Pajak.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip oleh Mardiasmo dalam buku perpajakan (2001:1) yaitu :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa pajak mempunyai unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
2. Berdasarkan undang –undang dan peraturan.
3. Dapat dipaksakan.
4. Tanpa jasa timbal balik (kontraprestasi) langsung.
5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau pemerintah.

2. Fungsi pajak.

Pajak memiliki dua fungsi yaitu :

- **Fungsi Budgeter:**

Yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.

- **Fungsi Reguler:**

yaitu sebagai alat pengatur atau pelaksana kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi .

3. Jenis – jenis pajak

Menurut Mardiasmo dalam buku perpajakan 1997 :6-7 di kelompokkan sebagai berikut:

a. Menurut pihak yang memungut, pajak digolong menjadi 2 yaitu :

1. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparaturnya yaitu direktorat jendral pajak dan kantor-kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh indonesia. Hasil dari pemungutan pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembeliannya.
2. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat I dan II yang hasilnya digunakan membiayai pengeluaran dan pembelian daerah.

b. Menurut Golongannya

Pajak dibagi menjadi :

1. Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan pada orang lain serta dipungut secara berkala.
2. Pajak tidak langsung pajak yang dipungut kalau ada peristiwa perbuatan tertentu dan pembayaran pajak dapat melimpahkan beban pajak kepada orang lain.

c. Menurut Sifatnya

Pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan pribadi wajib pajak (subjek) kemudian menetapkan objek pajaknya.
2. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan objeknya yaitu benda keadaan perbuatan dan peristiwa yang menyebabkan utang pajak kemudian ditetapkan subjeknya.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau tantangan, pajak tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil .

Menurut hukum yang berlaku tujuannya ialah mencapai keadilan. Oleh sebab itu dalam pemungutan harus adil. Adil maksudnya dalam undang-undang, mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan dalam pelaksanaannya,

yakni memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU (syarat yuridis).

Di Indonesia diatur dalam UUD45 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian.

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien.

Sesuai fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus bisa ditekan, sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan harus sederhana .

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

5. Pajak Daerah

1. Dasar hukum

Dasar hukum yang diberlakukannya peraturan umum pajak daerah ini adalah UU No 18 tahun 1997.

2. Pengertian pajak daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik Azhari, (1995:41).

3. Peraturan daerah tentang pajak

Peraturan daerah tentang pajak mengatur seluruh ketentuan mengenai :

- a. Nama, objek dan subjek pajak
- b. Dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak
- c. Wilayah pemungutan
- d. Masa pajak
- e. Penetapan
- f. Tata cara pembayaran dan pungutan
- g. Kadaluarsa
- h. Sanksi administrasi
- i. Tanggal mulai berlakunya

4. Pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah

Menurut UU No 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak yang dapat dipungut oleh daerah tingkat II adalah :

- a. Pajak hotel dan restoran
- b. Pajak hiburan
- c. Pajak reklame
- d. Pajak penerangan

- e. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C.
 - f. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan.
5. Prosedur pengesahan pajak daerah.

Pajak daerah diatur berdasarkan keputusan Menteri dalam negeri No. 171 tahun 1997. Peraturan daerah atau kotamadya kepada menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan dengan tebusan kepada menteri keuangan dan Gubernur yang bersangkutan.

6. Tarif Pajak Daerah

1. Pajak hotel dan restoran

a. Dasar hukum

Dasar hukum di berlakukannya pajak hotel dan restoran adalah peraturan daerah Kabupaten Sumba Timur No 4 Tahun 1998.

b. Pengertian

Pajak hotel dan restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dan restoran.

c. Objek dan subjek pajak hotel dan restoran .

Objek pajak hotel dan restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan, dengan pembayaran di hotel dan restoran. Objek pajak yang dimaksud meliputi :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek.
2. Pelayanan penunjang antara lain telepon faksimil, teleks, dan lain-lain.

3. Fasilitas olahraga dan hiburan, antarlain pusat kebugaran (fitnes) kolam renang, lapangan tenis dan lain-lain.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
5. Penjualan makan dan minuman.

Objek pajak yang dikecualikan :

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya tidak menyatu dengan hotel.
2. Asrama atau pesantren.
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum hotel.
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
6. Pelayanan jasa boga atau katering.
7. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

d. **Dasar pengenaan dan tarif pajak**

Dasar pengenaan pajak hotel dan restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan restoran, dimana tarif pajak yang ditetapkan dalam UU paling tinggi 10%. Sedangkan yang ditetapkan oleh PERDA Sumba Timur sebesar 10%.

2. Pajak hiburan

a. **Dasar hukum**

Dasar hukum diberlakukan pajak hiburan adalah peraturan daerah Kabupaten Sumba Timur No 6 Tahun 1998.

b. **Pengertian.**

Pajak hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang di tonton atau dinikmati setiap orang dengan pungutan bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga.

c. **Objek dan subjek pajak.**

Objek pajak adalah semua penyelenggara hiburan. Hiburan yang dimaksud antara lain pertunjukan film, pertunjukan kesenian dan sejenisnya, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan bilyard, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap dan pertandingan olah raga.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Wajib pajak adalah orang pribadi badan yang menyelenggarakan hiburan.

d. Dasar pengenaan dan tarif pajak

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan, dimana tarif pajak tertinggi ditetapkan dalam UU sebesar 35%.

Besarnya tarif untuk setiap jenis hiburan adalah sebagai berikut :

1. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :
 - a. Golongan A II utama sebesar 30%
 - b. Golongan A II sebesar 28%
 - c. Golongan A I sebesar 26%
 - d. Golongan B II sebesar 24%
 - e. Golongan B I sebesar 20%
 - f. Golongan C sebesar 17%
 - g. Golongan D sebesar 13%
 - h. Jenis keliling sebesar 10%
2. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisonal, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan, sebesar 10%.
3. Untuk pertunjukan atau pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 10%

4. Untuk diskotik, disko bar, ditetapkan sebesar 25%
5. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 25%
6. Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 15%
7. Untuk klab malam ditetapkan sebesar 25%
8. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15%
9. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 20%
10. Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25%
11. Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10%

3. Pajak reklame

a. Dasar hukum

Dasar hukum diberlakukan pajak reklame adalah peraturan daerah Kabupaten Sumba Timur No 5 Tahun 1998.

b. Pengertian :

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mengujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

c. Obyek dan subyek pajak

Obyek adalah semua penyelenggara reklame. Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pemesanan reklame.

Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

d. Dasar pengenaan dan tarif pajak

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame, dimana tarif pajak yang ditetapkan dalam UU paling tinggi sebesar 25%. Sedangkan yang ditetapkan oleh PERDA Sumba Timur sebesar 20%.

4. Pajak penerangan jalan

a. Dasar hukum

Dasar hukum diberlakukan pajak penerangan jalan adalah peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur No 7 Tahun 1998.

b. Pengertian

Pajak penerangan jalan adalah pajak penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan didaerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekening dibayar oleh pemerintah daerah.

c. Obyek dan subyek pajak

Obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Subyek adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

d. **Dasar pengenaan dan tarif pajak**

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik, dimana tarif pajak yang ditetapkan dalam UU paling tinggi sebesar 10%. Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh kepala daerah dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN. Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 10%.
- b. Pengguna tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri sebesar 8%.
- c. Pengguna tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 10%.
- d. Pengguna tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 10%.

5. Pajak pengambilan dan pemanfaatan bahan galian golongan C

a. **Dasar hukum**

Dasar hukum diberlakukan pajak pengambilan bahan galian gol. C adalah peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur No 2 Tahun 1998.

b. **Pengertian**

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Subjek dan Objek pajak

Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Bahan galian golongan C yang dimaksud adalah : Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, dan sebagainya.

Subjek pajaknya adalah Orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.

d. Dasar pengenaan dan tarif.

Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C, dimana tarif pajak yang ditetapkan dalam UU paling tinggi sebesar 20%.

Sedangkan yang ditetapkan oleh PERDA Sumba Timur 15%.

6. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

a. Dasar hukum

Dasar hukum diberlakukan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah peraturan daerah Kabupaten Sumba Timur No 3 Tahun 1998.

b. Pengertian

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak atas pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

Air bawah tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

c. Objek dan Subjek Pajak

Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan, pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan.

Wajib pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.

d. Dasar pengenaan dan Tarif

Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah nilai perolehan air, dimana tarif pajak yang ditetapkan dalam UU paling tinggi sebesar 20%. Sedangkan yang ditetapkan oleh PERDA Sumba Timur 15%.

7. Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

1. Tata cara perhitungan dan penetapan pajak

Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Berdasarkan SPTPD kepala daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri terutang. Dalam jangka waktu tertentu sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar)

SKPDKB diterbitkan apabila :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
2. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak terhitungnya pajak.
3. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhitungnya pajak.

b. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar Tambahan)

Surat ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Penambahan jumlah

pajak yang terutang tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

c. SKPDN (Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil)

SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

2. Tata Cara Pembayaran

Pembayaran pajak dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDBT dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dengan waktu yang telah ditentukan oleh kepala daerah. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD (surat setoran pajak daerah).

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepala daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kepala daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.



Kepala daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

3. Tata cara penagihan pajak

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Wajib pajak harus membayar pajak terutang apabila melebihi waktu yang sudah ditetapkan.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam surat teguran, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. Surat paksa diterbitkan setelah lebih dari 21 hari sejak tanggal surat teguran. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajak, setelah lewat dari 10 hari sejak tanggal pelaksanaan SPMP, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor Lelang Negara (KLN).

4. Keberatan dan Banding

Setiap wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya pada kepala daerah atau pejabat atas suatu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,

SKPDN. Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 3 bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Kepala daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, sudah memberikan keputusan. Apabila setelah lewat waktu 12 bulan Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. Pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak. Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan.

5. Kedaluarsa.

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 tahun dihitung sejak saat terhutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. Kedaluarsa penagihan pajak tertangguh apabila diterbitkan Surat

Teguran dan Surat Paksa atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

6. Ketentuan Pidana

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan atau denda paling banyak dua kali pajak yang terutang.

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang. Tindak pidana tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa pajak.

C. Hipotesa Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori maka penulis mengajukan hipotesa penelitian sebagai berikut :

Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan daerah dari sektor pajak sebelum dan selama otonomi.

Hi : Ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan daerah dari sektor pajak sebelum dan sesudah otonomi daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus yaitu satu metode studi eksploratif dan analitis yang sangat cermat dan intensif mengenai keadaan satu unit (kesatuan) sosial, yaitu berupa pribadi, suatu keluarga suatu institusi, kelompok kebudayaan ataupun kelompok masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap objek tertentu yang datanya terbatas, maka kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini hanya terbatas pada objek yang diteliti.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yaitu :

- Sub dinas pendapatan Daerah
- Kantor pajak
- Badan perencanaan pembangunan Daerah dan
- Kantor statistik

Objek penelitian yaitu :

- Data-data mengenai sumber pendapatan daerah .
- APBD

C. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur

b. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada pertengahan bulan Desember tahun 2002 sampai dengan akhir Januari 2003.

D. Data Yang Dibutuhkan

1. Gambaran umum pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur
2. Data pendapatan asli daerah di sektor pajak sebelum otonomi daerah (1999 dan 2000), dan selama otonomi daerah (2001 dan 2002).
3. APBD

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu dengan memperoleh informasi secara langsung dari bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pegawai, khususnya bagian keuangan yang mengurus pajak daerah.
2. Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data dengan melihat data dari objek yang akan diteliti.
3. Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti, serta bagian-bagian yang akan dilakukan. Metode

ini digunakan untuk memperjelas serta untuk membuktikan data-data yang diperoleh melalui metode dokumentasi dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

1. Teknik yang digunakan untuk menjawab permasalahan nomor satu menggunakan teknik analisis data horisontal yaitu dengan mengadakan perbandingan pendapatan pajak daerah sebelum dan selama otonomi daerah. Setelah dilakukan perbandingan maka akan diketahui perkembangan yang terjadi dari pendapatan pajak daerah sebelum otonomi dan selama otonomi.

Analisis ini ditunjuk dalam :

- a. Data absolut atau jumlah dalam rupiah

Diperoleh dari realisasi atau jumlah rupiah dari tiap tahun anggaran, yang akan diperbandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan selama tahun anggaran yang dimaksud.

- b. Kenaikan atau penurunan

Dihitung dengan membandingkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dengan realisasi tahun anggaran selama tahun anggaran yang dimaksud.

Untuk lebih jelas dilakukan dengan menggunakan tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tabel Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah
Sebelum Dan Selama Otonomi Daerah

Jenis pajak	Pendapatan sebelum otonomi daerah		Pendapatan selama otonomi daerah		Naik / Turun
	1999	2000	2001	2002	
1. Hotel dan Restoran					
2. Hiburan					
3. Reklame					
4. Penerangan jalan					
5. Pengambilan galian Gol C					
6. Pemanfaatan air bawah tanah					

Setelah analisis terhadap perkembangan pendapatan pajak daerah diketahui, yaitu apakah mengalami penurunan atau kenaikan, lalu dicari apa yang menjadi penyebabnya.

2. Teknik yang digunakan untuk menjawab masalah ke dua yaitu teknik analisis data kuantitatif dengan mengadakan perbandingan pendapatan pajak daerah sebelum dan selama otonomi daerah. Analisis perbandingan ini akan ditunjuk dalam langkah-langkah sebagai berikut : (Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo, 1993)
 - a. Menunjukkan tiap-tiap jenis pajak pada saat sebelum otonomi daerah dan sesudah otonomi daerah sehingga diperoleh nilai total yang tak lain pendapatan daerah di sektor pajak.

Tabel 3.2.
Tabel Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah
Sebelum Dan Selama Otonomi Daerah

Jenis pajak	Hasil pajak sebelum otonomi daerah		Hasil pajak selama otonomi daerah	
	1999	2000	2001	2002
1. Hotel dan Restoran 2. Hiburan 3. Reklame 4. Penerangan jalan 5. Pengambilan galian gol C 6. Pemanfaatan air bawah tanah				

b. Menentukan hipotesis :

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

Digunakan pengujian dua sisi

c. Menentukan level of significance (α)

$$\alpha = 0,05$$

d. Rule of the test :


Membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel, kemudian mengambil keputusan apakah H_0 diterima atau ditolak.

Kesimpulan yang dapat di ambil:

Jika $-t_{\text{tabel}} > t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima

Jika $-t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak

Gambar 3.1 Diagram pengujian hipotesa



e. Perhitungan nilai t dari sampel :

Tabel 3.3.

Tabel Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah
Sebelum Dan Selama Otonomi Daerah

Jenis Pajak	Sebelum otonom		Sesudah otonom		D	$(D - \bar{D})$	$(D - \bar{D})^2$
	1999	2000	2001	2002			
1. Hotel & Rest							
2. Hiburan							
3. Reklame							
4. Penerangan jln							
5. Pengambilan Galian Gol C							
6. Pemanfaatan Air Tanah							

Untuk mencari nilai t-hitung digunakan rumus :

$$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$$

Langkah-langkah mencari nilai t-hitung sebagai berikut :

- Menghitung rata-rata sampel dengan rumus :

$$\bar{D} = \frac{\sum D}{n}$$

dimana :

\bar{D} = Nilai rata-rata dari jenis pajak

$\sum D$ = jumlah pendapatan pajak

n = jumlah jenis pajak

- Mencari deviasi standar dari harga-harga D

Dengan cara menggunakan rumus :

$$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D - \bar{D})^2}{n - 1}}$$

dimana :

D = nilai jenis pajak

\bar{D} = nilai rata-rata dari jenis pajak

n = jumlah jenis pajak

BAB IV
GAMBARAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

A. Sejarah Singkat Kabupaten Sumba Timur.

Masa pemerintahan Republik Indonesia. Pada waktu bala tentara Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14 agustus 1945, pemerintahan Hindia Belanda turut membonceng masuk Indonesia yang dikenal dengan pemerintahan Nica. Belanda kembali menguasai bekas keresidenan Timor dan menjalankan politik pecah belahnya dengan maksud menghancurkan Republik Indonesia.

Pada tahun 1947 terbentuk Negara Indonesia Timur (NIT) dimana swapraja-swapraja yang ada dikonsolidir dengan membentuk federasi raja-raja. Dengan undang-undang NIT Nomor 44 Tahun 1950 buatan Hindia Belanda federasi swapraja diberi status daerah yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sehingga masing-masing swapraja yang ada didaerah Flores, Sumba, Timor dan kepulaunnya merupakan bagian dari daerah itu, namun dipihak lain berlaku pula undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 sehingga terjadi dualisme pelaksanaan undang-undang tentang pemerintah daerah.

Berdasarkan undang-undang ini, DPRD yang ada berjalan terus dengan ketentuan bahwa tugas legislatif sepenuhnya dipegang oleh dewan pemerintah harian, sedangkan dewan raja-raja dihapuskan karena tidak sesuai dengan aspirasi politik saat itu dimana bentuk negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan. Dengan peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 dibentuk propinsi administrasi sunda kecil yang meliputi enam daerah termasuk Flores, Sumba,

Timor dan kepulaunnya yang dengan undang-undang darurat Nomor 9 Tahun 1954 (lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 66) nama sunda kecil diganti dengan Nusa Tenggara.

Guna mencegah kesimpangsiuran tafsiran dan pengertian mengenai daerah otonom, dikeluarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah.

Berdasarkan undang-undang tersebut, pada Tahun 1958 dikeluarkan undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 (lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 115) yang membentuk tiga daerah tingkat I dalam wilayah propinsi administratif Nusa Tenggara termasuk propinsi daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur yang meliputi daerah Flores, Sumba, Timor dan kepulaunnya. Pada waktu yang sama, dengan diundangkannya undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam wilayah daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dibentuk 12 kabupaten daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur termasuk daerah tingkat II Sumba Timur. Dengan demikian secara Dejure roda pemerintahan propinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten Sumba Timur sudah ada pada waktu itu, sedangkan secara Defakto baru berlaku sejak tanggal 20 desember 1958 yaitu sesudah dibubarkannya bekas daerah Flores, Sumba, Timor dan kepulaunnya sekaligus pada tanggal tersebut Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur W. J. lalamentik meresmikan Lima kabupaten di flores.

B. Geografis

Pulau Sumba terletak di barat – daya Propinsi NTT, tepatnya berjarak sekitar 96 km di sebelah selatan P. Flores, 295 km di sebelah barat daya P. Timor dan 1.125 km di sebelah barat Darwin Australia. Pulau ini berada pada busur luar kepulauan Nusa Tenggara, dan pada busur tersebut P. Sumba terletak antara P. Sumbawa dan P. Timor.

Secara astronomis Sumba Timur membentang antara $119^{\circ} 45' - 120^{\circ} 52''$ BT dan $9^{\circ} 16' - 10^{\circ} 20''$ LS. Luas Kabupaten Sumba Timur adalah $7000,5 \text{ km}^2$ atau 700.500 Ha, dengan bagian terbesar adalah daratan bagian timur P. Sumba. Di sebelah selatan terdapat empat pulau kecil yaitu P. Salura ($03,50 \text{ km}^2$), P. Mengkudu ($1,00 \text{ km}^2$), P. Kotak ($0,2 \text{ km}^2$), dan P. Nusa ($0,55 \text{ km}^2$).

Batas wilayah Kabupaten Sumba Timur adalah :

- Sebelah Utara : Selat Sumba
- Sebelah selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Sumba barat
- Sebelah Timur : Laut Sabu.

C. Topografi

Pulau Sumba adalah pulau karang terangkat dengan luas daratan 11.845 km^2 . Interior Sumba Timur didominasi oleh bukit–bukit karang kapur yang gersang dan terjal, berjurang sempit dengan kemiringan yang tertinggi $\pm 40\%$ dari luas wilayah. Bagian tengah, selatan terutama tenggara relatif bergunung–gunung dengan puncaknya G. Wanggameti (1.225 m). Daerah perbukitan ini subur tetapi

tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk lahan pertanian karena kurangnya air di permukaan.

Lahan pertanian terutama di daratan pantai utara, dimana terdapat cukup air di permukaan maupun sungai-sungai besar. Terdapat 88 Sungai dan mata air yang tidak kering dimusin kemarau. Pulau Sumba, yang letaknya relatif terisolasi di sebelah selatan rangkaian kepulauan Nusa Tenggara, sesungguhnya memiliki kondisi biografi yang menarik.

D. Iklim

Iklim Sumba Timur kering dengan curah hujan relatif rendah. Musim penghujan yang relatif pendek dibanding musim kemarau dan hujan yang tidak menentu ditambah dengan keadaan topografi yang berbukit-bukit karang, sangat tidak menguntungkan bagi percetakan lahan sawah dan ladang untuk tanaman pangan. Itulah sebabnya mata pencaharian utama penduduk terutama dipedesaan ialah beternak dan bercocok tanam subsistem hanyalah di daerah yang tergolong subur atau untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja. Walaupun demikian, ketersediaan air tanah dan aliran air sungai di Sumba Timur relatif tinggi di banding Sumba Barat.

* Temperatur minimum (juli) : 18,0⁰ C

* Temperatur Maksimum (Oktober) : 32,2⁰ C

(Sumba Timur dalam angka Tahun 2000, BPS Kabupaten Sumba Timur)

E. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Timur pada bulan Agustus tahun 2002 adalah 190.084 jiwa, yang terdiri dari 97.274 laki-laki dan 92.812 perempuan, dengan rata-rata 27 orang /km². Kepadatan tertinggi di kecamatan kota Waingapu yaitu 476 orang /km² dan yang jarang penduduknya ialah Kecamatan Haharu yaitu 12 orang /km².

Dari hasil Susenas 2000 diketahui bahwa masih terdapat 22.228 penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak/ belum pernah bersekolah.

Penduduk yang tergolong angkatan kerja sebanyak 94.196 jiwa dengan rincian :

- Bekerja : 93.428 jiwa
- Mencari kerja : 768 jiwa
- Laju pertumbuhan : 1,97 % jiwa

Pada tahun 2001 angkatan kerja di Sumba Timur (hasil Susenas2001) tercatat sebanyak 89.750 orang atau sebesar 65,28% dari penduduk usia kerja (10 tahun keatas).Persentase angkatan kerja di Sumba Timur dalam 2001 menurun bila di bandingkan dengan tahun 2000 yaitu dari 69,60 % tahun 2000 turun menjadi 65,28 % pada tahun 2001. Namun persentase angkatan kerja yang mencari pakerjaan meningkat dari 0,57 % pada tahun 2000 naik menjadi 1,52 persen tahun 2001.

Selain mayoritas penduduk beragama Kristen Protestan dan Khatolik, juga terdapat penduduk beragama Islam dan Hindu serta saat ini pemeluk kepercayaan asli Sumba yaitu Marapu masih cukup banyak terutama di daerah pedesaan.

Penduduk Sumba Timur cukup beragam, selain orang Sumba Timur asli juga terdapat orang Sabu, Keturunan Cina, Arab, Bugis, Jawa dan mereka yang berasal dari pulau-pulau Nusa Tenggara lain. Penduduk yang beragam baik etnis maupun agama ini pada umumnya memiliki rasa persaudaraan yang kuat dan hidup berdampingan dengan damai. Masyarakat Sumba Timur asli hanya menggunakan satu bahasa yaitu bahasa Sumba Kambera.

F. Administrasi Pemerintahan

Secara administrasi kabupaten Sumba Timur terdiri dari 15 Kecamatan, 124 Desa dan 16 kelurahan. Kabupaten Sumba Timur menjadi daerah Tingkat II definitif berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1958 serta tambahan Lembaran Negara Nomor 1649. Luas wilayah Sumba Timur adalah 7.000,5 km² atau 700,050 hektare (luas daratan) secara pemerintahan Sumba Timur di bagi dalam 15 Kecamatan.

Ke 15 Kecamatan tersebut adalah :

- Kota Waingapu
- Pandawai
- Umalulu
- Rindi
- Pahunga Lodu
- Wulla Waijilu
- Paberiwai
- Karera
- Matawai La Pawu
- Kahunga Eti
- Pinu Pahar
- Tabundung
- Lewa
- Nggaha Ori Angu dan
- Haharu

G. Perekonomian Daerah

Perekonomian Kabupaten Sumba Timur sebahagian besar ditunjang dari sektor –sektor :

- ~ Primer : peternakan sebesar 1,56%
- ~ Sekunder : pertambangan dan galian, industri pengolahan, listrik, gas, air minum, konstruksi sebesar 0,26 %.
- ~ Tersier : perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa sebesar 1,25 %.
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Sumba Timur Tahun 2000 sebesar Rp.341.573.012.000.-
- Pendapatan per kapita Penduduk rata – rata sebesar Rp.1.834.589.-
- Pertumbuhan ekonomi tahun 2000 sebesar 1,57% dan proyeksi untuk tahun 2001 sebesar 3,48 %.

H. Sumber Daya Alam

• Sektor Pertanian

1. Sub sektor pertanian tanaman pangan

Potensi lahan pertanian pangan yang tersedia di Sumba Timur seluas : 33.636 Ha. Sampai dengan tahun 2000 telah dimanfaatkan seluas : 29.824 Ha.

Hasil produksi :

- Padi – padian : 36.819 ton
- Jagung/Sorgum : 9.888 ton
- Ubi – ubian : 18.442 ton
- Kacang tanah : 1.130 ton

- Kacang hijau : 557 ton

2. Sub Sektor Peternakan

Potensi ternak (populasi) di Kabupaten Sumba Timur dengan tahun 2002

adalah :

- Sapi : 36.714 ekor
- Kerbau : 30.939 ekor
- Kuda : 25.845 ekor
- Kambing : 26.888 ekor
- Domba : 2.737 ekor
- Babi : 30.842 ekor
- Ayam Buras : 643.488 ekor

Dengan lahan pengembangan peternakan sebagai berikut:

- Luas padang penggembalaan (PP) 215.797 Ha
- Luas PP yang telah dimanfaatkan : 91.974 Ha

3. Sub Sektor Perkebunan

POTENSI KOMODITAS PERKEBUNAN SERTA PRODUKSI DI KABUPATEN SUMBA TIMUR 2001

Jenis Komoditi	Luas Areal Tanam (Ha)	Luas Areal yang telah Berproduksi (Ha)	Hasil Produksi
Kopi	394,89	247,84	1147,40
Jambu mente	8.578,61	2294,9	1.147,40
Coklat/ Cacao	2,75	-	-
Kelapa	4.336,43	2650,75	2.120,60
Pinang	2.978,89	2167,55	15.127,20
Cengkeh	49,5	40,5	2.101,40
Vanili	5	-	-
Kapuk	1447,20	1032,88	164,14
Kemiri	1987,20	1032,88	413,15
Sirih	1061,72	624,11	249,64
Kapas	10,93	-	-

Sumber : Dinas Perkebunan Tahun 2001

4. Sub Sektor Kehutanan

Potensi sektor kehutanan yang ada di kabupaten Sumba Timur berupa hutan dan hasil hutan cukup potensial untuk di kembangkan dan dikelola dalam rangka penanaman modal, yang meliputi : kayu Cendana, kayu gaharu, kayu merah, kayu papi, kayu meranti, kayu rimba campuran, kayu jati, seedkac, rotan, sarang burung walet, arang kayu, pelepah gawang, bambu, minyak kayu putih, madu, lilin lebah, sirih hutan, kemiri isi, kemiri kulit, asam biji, asam isi, pinang buah, pinang iris, kayu bakar.

Sesuai fungsinya, hutan di Sumba Timur di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Hutan lindung : 58.145 Ha
2. Taman Nasional : 47.014 Ha
3. Hutan produksi tetap (HP) : 29.700 Ha

4. Hutan Produksi Terbatas (HT)	: 20.024,86	Ha
5. Hutan Produksi Konveksi (HK)	: 58.932	Ha
6. Hutan Cagar Alam	: 15.638	Ha
7. Hutan Marga Satwa	: 8.100	Ha

5. Sub Sektor Kelautan dan Perikanan

Wilayah laut Sumba Timur sejauh 4 mil dari pantai memiliki potensi untuk dikembangkan, baik perikanan maupun non ikan. Beberapa komoditi yang potensial antara lain ikan tuna bersirip hijau, ikan blue marlyn, bandeng, nener, udang, teripang, cumi-cumi, rumput laut, mutiara dan sebagainya.

Komoditi perikanan yang sudah diantarpulaukan pada 2001 (kecuali cumi-cumi yang baru terdata sejak Februari 2002) adalah :

- Perikanan Laut :

~ Ikan Tuna/ cakalang	: 560	ton
~ Ikan Laut lainnya	: 4.810	ton
~ Cumi-cumi	: 112,531	ton
~ Undang/ Lobster	: 6.465	ton
~ Teripang	: 825	ton
~ Ikan Kerapu	: 132	ton
~ Kepiting Rajungan	: 602	ton

- Perikanan Budidaya Laut

▪ Rumput laut	: 949.801	ton
▪ Nener	: 10.230.000	ton

- Perikanan Darat
 - ~ Budi daya sawah (Mina Padi) : 12 ton
 - ~ Tambak : 37 ton
- Potensi lahan untuk Perikanan Budidaya
 - ~ Rumput Laut : 1.322 Ha
 - ~ Mutiara, Abakone : 4.768 Ha
 - ~ Potensi Perikanan : 3.000 Ha
 - ~ Tambak : 500 Ha
 - ~ Perikanan : 16.886 Ha

6. Sektor pariwisata

- **Potensi Pariwisata/ Cagar alam :**
 - a. Luku Melolo
 - b. Watu Panggota
- **Suaka Margasatwa**
 - a. Lai wanga
 - b. Tanjung Ngunju
 - c. Gunung Wanggameti
 - d. Pulau Salura
 - e. Hutan Langgaliru
 - f. 9 Jenis burung langka di dunia yang hanya terdapat di Sumba
 - g. Kuda Sandel

- Potensi Wisata alam

Pantai Londa Lima, Puru Kambera, Baing, Tarimbang, Waihungu, Katundu, Walakiri.

- Potensi Wisata Budaya :

Manifestasi kejayaan jaman megalitik yang terdapat di kampung Prainatang, Kawangu, Watumbaka, Praiyawang, Pau, Watu puda, Kaliuda, Lewa paku, Wunga, Lailara dan Praing kareha.

Kebudayaan asli “Marapu” yang merupakan kepercayaan dan sama sekali tidak tersentuh oleh agama apapun, mewariskan seremoni adat penguburan jenazah yang spektakuler, kehidupan sosial budaya dan kearifan lokal yang unik.

7. Sektor pertambangan

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ▪ Granit | ▪ Granodiorit |
| ▪ Batu gamping | ▪ Tuf gampingan |
| ▪ Sirtu aluvial | ▪ Batu setengah permata |
| ▪ Sirtu endapan undak | ▪ Rhiolit |
| ▪ Tanah liat | ▪ Batu pasir |
| ▪ Andesit | ▪ Ornamen |
| ▪ Aragonit | ▪ Klasit |
| ▪ Basait | ▪ Oker |
| ▪ Batu hias | ▪ Batu kapur |
| ▪ Feldspar | |

I. Pendapatan Daerah

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah maka pemerintah daerah diberi wewenang untuk meningkatkan kinerja daerah dan demokrasi yang dapat memungkinkan tercapainya masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan yang dapat lebih menjamin perkembangan dan kemajuan daerah yang berkesinambungan dimasa yang akan datang. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah membutuhkan dana yang dapat dijadikan sumber pembiayaan.

Sumber penerimaan daerah Sumba Timur terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah yaitu :

1. Hasil pajak daerah

Undang-undang no. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 menjadi landasan hukum bagi daerah untuk memungut apa yang disebut pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah untuk membiayai rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

Pajak daerah ini terdiri dari :

- Pajak daerah untuk daerah tingkat I terdiri atas :
 - ~ Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - ~ Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - ~ Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB)

- Pajak Daerah Untuk Daerah Tingkat II terdiri atas :
 - ~ Pajak hotel dan restoran
 - ~ Pajak penerangan jalan
 - ~ Pajak reklame
 - ~ Pajak hiburan
 - ~ Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.
 - ~ Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan suatu pembayaran dari rakyat pada pemerintah daerah dimana kita dapat melihat secara langsung adanya hubungan antara balas jasa yang diterima karena adanya pembayaran retribusi tersebut. Jenis pelayanan yang dapat dikenakan pungutan retribusi digolongkan dalam tiga jenis pelayanan yaitu jasa umum, usaha dan jasa perijinan tertentu.

Jasa-jasa tersebut terdiri atas :

- Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Retribusi Persampahan atau Kebersihan
- Retribusi PBC KTP dan Kartu Catatan Sipil
- Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum
- Retribusi pasar
- Retribusi Pemakain Daerah
- Retribusi Terminal
- Retribusi Pematangan Hewan

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - Retribusi Izin Gangguan
 - Retribusi Izin Trayek
 - Retribusi Izin Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Retribusi pengambilan Hasil hutan
3. Hasil perusahaan milik daerah dan penghasilan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

Perusahaan milik daerah adalah penerimaan yang berasal dari hasil penjualan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan daerah. Pos-pos bagian laba badan usaha milik daerah (BUMD) :

- Bank Pembangunan Daerah (BPD)
 - PDAM. Matawai Amahu
 - PD. Waingapu Bhakti
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Jasa Giro
 - Sumbangan pihak ketiga
 - Angsuran cicilan Rumah Dinas
 - Penerimaan lain-lain

b. Dana perimbangan

Bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah atau instansi yang lebih tinggi.

Dana perimbangan terdiri dari :



1. Bagi hasil pajak :

- (PBB) Pajak Bumi Bangunan
- Pertambangan lepas pantai
- 10 % Hak pusat yang dikembalikan
- Perhutanan
- (BPHTB) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- (BBKB) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- Bagi hasil pajak penghasilan
- (BBNKB) Bea balik nama kendaraan bermotor

2. Bagi hasil bukan pajak

- (IHH) Iuran hasil hutan
- Penerimaan hak atas tanah
- Iuran tetap (landrent)
- Pungutan hasil perikanan

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah pendapatan asli daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah sendiri mencakup hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan dalam pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan dari penerimaan PBB, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, Dana alokasi khusus, Dana alokasi Umum yang dimaksud dengan bagian dari pengelolaan. Sumber daya alam antara lain dari bidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi, kehutanan dan perikanan.

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur antara lain : Pajak Hotel dan Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan jalan, Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Dasar Hukum yang berlaku yang melandasi pungutan pajak tersebut : Peraturan Daerah No. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tahun 1998. Menurut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur. Potensi objek pajak jumlahnya tidak selalu meningkat tetapi pada tahun-tahun tertentu kadangkala mengalami penurunan. Kenaikan dan penurunan objek pajak ini menyebabkan terjadinya perkembangan pendapatan pajak daerah dari tahun ke tahun.

Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur mengenai Anggaran dan Realisasi pendapatan pajak Hotel dan Restoran,

Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pemanfaatan Air Bawah Tanah dari tahun anggaran 1999/2000 dan 2000 (sebelum otonomi) dan tahun 2001 dan 2002 (selama otonomi).

A. Perkembangan pendapatan pajak daerah Sebelum Otonomi dari tahun anggaran 1999/2000-2000 dan Selama Otonomi dari tahun anggaran 2001-2002.

Untuk mengetahui perkembangan pendapatan pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pemanfaatan air bawah tanah, pajak pengambilan bahan galian Golongan C maka akan dibahas perbandingan antara realisasi tahun anggaran 1999/2000 dengan realisasi tahun anggaran 2000 sebagai berikut :

1. Perbandingan pendapatan pajak daerah sebelum otonomi daerah dari tahun 1999/2000-2000.

Perbandingan pendapatan masing-masing sektor pajak dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Perbandingan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah
Sebelum Otonomi Daerah

Sektor pajak	Sebelum otonomi		Naik / Turun
	1999/2000	2000	
P.Hotel dan Restoran	40.167.818	35.902.830	-4.264.988
P. Hiburan	2.066.400	2.888.850	822.450
P. Reklame	3.808.900	4.201.180	392.280
P. Pener. Jalan	127.886.255	117.897.481	-9.988.774
P.Peng.galian.golongan C	336.816.196	379.257.424	42.441.228
P.Pemanf.ABT	5.692.025	3.568.000	-2.124.025
Jumlah	546.437.594	543.715.765	-2.721.829

*(Dalam rupiah)

Analisisnya sebagai berikut:

Keadaan yang terjadi pada tahun sebelum otonomi yaitu pada tahun anggaran 1999/2000 dan 2000 cenderung mengalami penurunan. Realisasi tahun anggaran 1999/2000 sebesar Rp.546.437.594 dan tahun anggaran 2000 sebesar Rp.543.715.765 terjadi selisih menurun sebesar Rp. 2.721.829 Penurunan tersebut terjadi pada pajak Hotel dan Restoran sebesar Rp. 4.264.988 hal ini disebabkan karena tingkat hunian yang berkurang, krisis moneter dan sebagainya. Pajak Hiburan mengalami peningkatan atau naik sebesar Rp. 822.450 ini disebabkan karena adanya kegiatan hiburan atau pertunjukan insidentil seperti pacuan kuda, THR (pasar malam) pada bulan agustus. Pajak Reklame juga mengalami peningkatan atau naik sebesar Rp. 392.280 ini di sebabkan oleh adanya peningkatan objek pajak reklame. Sedangkan untuk pajak Penerangan jalan mengalami penurunan sebesar Rp. 9.988.774 ini disebabkan karena kurangnya pengguna jasa listrik dan tidak tepat waktu untuk membayar pajak. Pajak pengambilan galian golongan C mengalami peningkatan atau naik sebesar

Rp. 42.441.228 Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan pemanfaatan galian golongan C terutama pada penggalian batu dan pasir. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah mengalami penurunan sebesar Rp. 2.124.025 Penurunan ini disebabkan karena kurangnya peningkatan Air Bawah Tanah, dan berkurangnya peningkatan sumber PDAM.

Selain beberapa faktor diatas sehingga terjadinya penurunan pendapatan pajak daerah sebelum otonomi adalah karena adanya perubahan tahun anggaran 1999/2000 yaitu terhitung mulai tanggal 1 april 1999 - 31 maret 2000 ini berarti menjadi 12 bulan atau menjadi satu tahun anggaran, sedangkan untuk tahun anggaran 2000 terhitung mulai pada tanggal 1 april 2000 – 31 desember 2000 ini menjadi 9 bulan untuk satu tahun anggaran. Disini dapat terlihat bahwa adanya pengaruh jumlah bulan untuk satu tahun anggaran sehingga dapat mempengaruhi menurunnya pendapatan pajak daerah untuk tahun 2000 dibandingkan dengan tahun 1999/2000.

2. Perbandingan pendapatan pajak daerah selama otonomi untuk tahun anggaran 2001-2002.

Perbandingan pendapatan masing-masing sektor pajak dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut

Tabel 5.2
Perbandingan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah
Selama Otonomi Daerah

Sektor pajak	Selama otonomi		Naik / turun
	2001	2002	
Hotel dan restoran	93.278.185	119.758.990	26.480.805
Hiburan	11.729.702	13.032.525	1.302.823
Reklame	7.383.780	10.262.680	2.878.900
Penerj. Jalan	187.388.338	241.130.719	53.742.381
Peng.galian.golongan C	390.068.767	495.030.259	104.961.492
Pemanf.ABT	15.274.800	188.450	-15.086.350
Jumlah	705.274.800	879.403.623	174.280.051

* (Dalam rupiah)

Analisisnya sebagai berikut :

Perkembangan yang terjadi pada tahun selama otonomi yaitu 2001 dan 2002 mengalami suatu peningkatan atau naik sebesar Rp. 174.280.051 dari realisasi tahun 2001 sebesar Rp. 705.123.800 menjadi Rp. 879.403.623 pada tahun 2002. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari semua sektor pajak yang ada pemasukan dari pajak hotel dan restoran terjadi selisih lebih sebesar Rp. 26.480.805 disebabkan karena meningkatnya tingkat hunian, pungutan, tertibnya penyetoran, bertambahnya objek pajak terutama rumah makan. Kenaikan untuk pajak hiburan adalah sebesar Rp. 1.302.823 disebabkan oleh meningkatnya pertunjukan insidentil terutama pada bulan agustus (menjelang HUT RI). Kenaikan untuk pajak reklame adalah sebesar Rp. 2.878.900 kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya objek reklame, karena bertambahnya pemasangan reklame atau pengguna jasa advertesing. Kenaikan untuk pajak penerangan jalan adalah sebesar Rp. 53.742.381 disebabkan karena peningkatan pelanggan menggunakan jasa listrik. Kenaikan untuk pajak bahan galian golongan C adalah sebesar

Rp. 104.961.492 disebabkan oleh peningkatan pemanfaatan galian golongan C terutama pada penggalian batu, pasir, krikil untuk kegiatan proyek pembangunan fisik dan pemukiman atau perumahan masyarakat. Untuk pajak pemanfaatan Air bawah tanah mengalami penurunan sebesar Rp.15.086.350 ini disebabkan karena pajak air bawah tanah bukan merupakan penerimaan daerah kabupaten Sumba Timur pada tahun 2002, tetapi merupakan penerimaan pemerintah pusat atau propinsi sesuai dengan UU no 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah. Di dalam empat tahun penelitian ada dua UU perpajakan daerah yang digunakan yaitu :

1. UU no 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah
2. UU no 34 tahun 2000 tentang perubahan atas pajak dan retribusi daerah tahun 1997.

B. Perbedaan yang terjadi Sebelum Otonomi yaitu tahun anggaran 1999/2000-2000 dan Selama Otonomi Daerah yaitu tahun anggaran 2001-2002

Untuk mengetahui perbedaan yang terjadi pada pendapatan pajak daerah sebelum dan selama otonomi daerah maka akan dibahas perbedaannya.

Perbandingan pendapatan pajak daerah dalam rata-rata pada masa sebelum otonomi dan selama otonomi daerah dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut :

Tabel 5.3
Pendapatan Pajak Daerah Sebelum Dan Selama Otonomi Daerah
(Dalam rata-rata)

Sektor pajak	Rata-rata Sebelum otonomi	Rata-rata Selama otonomi
Hotel dan Restoran	38.061.324	106.518.587,5
Hiburan	2.477.625	123.811.135
Reklame	4.004.740	8.823.230
Penerangan jalan	122.891.868	214.259.528,5
Pengam. Bahan galian.golongan C	373.036.810	442.549.513
Pemanfaatan ABT	4.630.012,5	7.731.625

* (Dalam rupiah)

Langkah-langkah yang digunakan untuk menjawab permasalahan kedua adalah sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesis :

Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum dan selama otonomi daerah

Hi : Ada perbedaan yang signifikan

Digunakan pengujian dua sisi


2. Menentukan taraf signifikansi

Dalam penelitian ini digunakan α sebesar 5%, alasannya karena tingkat α tersebut merupakan acuan yang biasa digunakan untuk ilmu-ilmu sosial. Setelah menentukan tingkat signifikansi ($\alpha=5\%$) langkah selanjutnya menentukan batas penolakan dan penerimaan Ho, maka dapat dilihat sebagai berikut : untuk mencari t-tabel

$$\text{Nilai } t(0,025; 6-1) = 2,571$$

3. Rule of the test :

Sehingga batas daerah penerimaan dan penolakan dalam satu kurva normal dapat dilihat pada gambar 5.1 sebagai berikut:



Gambar 5.1. Hasil pengujian Hipotesa

Dari gambar 5.1 dapat dilihat bahwa H_0 akan ditolak apabila nilai t – hitung $< -2,571$ atau nilai t – hitung $> 2,571$. Sedangkan H_0 akan diterima apabila t – hitung $> -2,571$ atau t – hitung $< 2,571$

H_0 diterima apabila : $-2,571 \leq t \leq 2,571$

H_0 ditolak apabila : $t > 2,571$ atau $t < -2,571$

4. Perhitungan nilai t dari sampel

Tabel 5.4

Tabel Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah
Sebelum dan Selama Otonomi Daerah

Sektor pajak	Sebelum Otonomi	Sesudah Otonomi	D	$(D - \bar{D})$	$(D - \bar{D})^2$
Hotel & Restoran	38061324	106518587.5	-68457263.5	-8692056.917	75551853442572.80
Hiburan	2477625	123811135	-121333510	-61568303.42	3790655985606730.00
Reklame	4004740	8823230	-4818490	54946716.58	3019141663289160.00
Penerangan jalan	122891868	214259528.5	-91367660.5	-31602453.92	998715093555040.00
Pengam. Bahan galian.golongan C	373036810	442549513	-69512703	-9747496.417	95013686392929.50
Pemanfaatan ABT	4630012.5	7731625	-3101612.5	56663594.08	3210762894440770.00
			-358591239.5		11189841176727200.00

* Dalam Rupiah

$$\bar{D} = \frac{\sum D}{n} = \frac{-358591239.5}{6} = -59765206.58$$

$$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D - \bar{D})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{11189841176727200}{5}} = 47307168.96$$

$$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}} = -3.095$$

Kesimpulan :

Oleh karena t-hitung = -3,095 yang lebih kecil dari t-tabel yaitu -2,571 berada di daerah penolakan maka berarti H_0 ditolak. Dengan kata lain H_1 yang peneliti ajukan diterima atau terbukti, bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak sebelum otonomi dengan selama otonomi.

Atas dasar uji statistik diatas maka dapat dilihat secara statistik bahwa terdapat perbedaan pendapatan asli daerah di sektor pajak sebelum otonomi dan selama otonomi daerah. Dengan pengujian horisontal terdapat perbedaan positif bila mana berarti pendapatan asli daerah di sektor pajak lebih tinggi selama otonomi di bandingkan dengan sebelum otonomi.

Adapun dampak sehingga terjadinya perbedaan yang signifikan yaitu adanya penambahan objek pajak dari subjek pajak, terutama pada pajak reklame, selama otonomi lebih banyak atau bertambah dibanding dengan sebelum otonomi, seperti tertera dalam lampiran. Dari hasil wawancara yang penulis

lakukan terhadap Kepala Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah bahwa pada masa sebelum otonomi jumlah objek pajak yang dapat dijangkau oleh petugas pemungut pajak kurang optimal, hal ini disebabkan oleh berbagai kendala diantaranya kendala sarana dan prasarana serta kendala dari petugas pemungut pajak, disamping itu juga kurangnya kesadaran para wajib pajak. Pada masa selama otonomi pengoptimalan petugas pemungut pajak untuk dapat menjangkau lebih luas lagi para wajib pajak. Dari perbandingan yang dilakukan untuk tiap item pajak dapat dilihat bahwa hampir semua item pajak mengalami peningkatan.

Pada pajak hotel dan restoran dari tahun sebelum otonomi rata-rata penerimaan yaitu sebesar Rp. 38.061.324 dan pada masa selama otonomi rata-rata penerimaan sebesar Rp. 106.518.587.5 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 68.457.263.5 hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat hunian, pungutan, tertibnya penyetoran, bertambahnya objek pajak terutama rumah makan. Pada pajak hiburan masa sebelum otonomi rata-rata penerimaan sebesar Rp. 2.477.625 dan masa selama otonomi rata-rata penerimaan sebesar Rp. 23.811.135 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.121.333.510 hal ini disebabkan oleh meningkatnya pertunjukan insedentil terutama pada bulan agustus (menjelang HUT RI) dan adanya perlombaan pacuan kuda. Pada pajak reklame masa sebelum otonomi rata-rata penerimaan sebesar Rp. 7.383.780 dan masa selama otonomi rata-rata penerimaan sebesar Rp.10.262.680 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.818.490 hal ini disebabkan oleh meningkatnya objek reklame atau bertambahnya pemasangan iklan atau

reklame. Pada pajak penerangan jalan masa sebelum otonomi rata-rata penerimaan sebesar Rp. 122.891.868 dan masa selama otonomi rata-rata penerimaan sebesar Rp. 214.259.528.5 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 91.367.660.5 hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pelanggan pengguna jasa listrik. Pada pajak pengambilan bahan galian golongan C pada masa sebelum otonomi rata-rata penerimaan sebesar Rp. 373.036.810 dan masa selama otonomi rata-rata penerimaan sebesar Rp. 442.549.513 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 69.512.703 hal ini disebabkan oleh peningkatan pemanfaatan galian golongan C terutama pada penggalan batu, pasir, krikil untuk kegiatan proyek pembangunan fisik dan pemukiman masyarakat. Pada pajak pemanfaatan air bawah tanah pada masa sebelum otonomi rata-rata penerimaan sebesar Rp. 4.630.012.5 dan masa selama otonomi rata-rata penerimaan sebesar Rp. 7.731.625 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.101.612.5 hal ini disebabkan oleh peningkatan air bawah tanah, peningkatan salah satu sumber PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan pendapatan pajak daerah pada masa sebelum otonomi daerah cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan perkembangan pendapatan pajak daerah selama otonomi daerah mengalami peningkatan.
2. Berdasarkan uji t, menunjukkan bahwa $t\text{-hitung} = -3,095$ lebih kecil dari $t\text{-tabel} = -2,75$ sehingga H_0 ditolak. Dengan kata lain, H_1 yang peneliti ajukan diterima atau terbukti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak daerah sebelum otonomi dan selama otonomi daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur, ada sebagian data yang tidak bisa penulis temukan yaitu data mengenai jumlah wajib pajak terutama pada pajak restoran, pajak hiburan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak air bawah tanah yang tidak bisa diperoleh secara rinci.

C. Saran

1. Untuk meningkatkan tingkat kemandirian daerah kabupaten Sumba Timur pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Perlu adanya informasi yang jelas dari pemerintah daerah setempat mengenai prosedur pembayaran bagi wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah. Informasi tersebut bisa dilakukan melalui surat kabar, radio, atau media komunikasi lainnya sehingga masyarakat sebagai wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak.
2. Aparat Dinas Pendapatan Daerah dituntut untuk dapat mengembangkan administrasi dan operasional secara profesional dan optimal, khususnya untuk penarikan pajak restoran (rumah makan) yang ada di wilayah Sumba Timur, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak air bawah tanah, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di sektor pajak.
3. Pemerintah daerah Sumba Timur diharapkan dapat membuat perencanaan, pengembangan dan implementasi sistem aplikasi baru melalui sistem yang terkomputerisasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat banyaknya jumlah wajib pajak, khususnya pajak daerah (pajak hotel dan restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah.), sehingga memudahkan pemerintah dalam pendaftaran wajib pajak, pemeliharaan berkas induk wajib pajak

dan data perpajakan, serta kemudahan untuk mendeteksi golongan wajib pajak yang belum dan sudah memenuhi kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. Samudra, Msi.(1995).*perpajakan di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Baswir, Revrisond. (1995) *Akuntansi Pemerintahan Indonesia* .Yogyakarta.
- Lityawati. (2000) *Industri kecil Kerajinan Sebagai Salah Satu Alternatif Pengembangan Potensi DIY Menghadapi Otonomi Daerah*, Volume 4. Edisi Agustus.
- Mamesah, D. J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (1997) *Pepajakan*.Edisi kelima. Yogyakarta.Penerbit kanisius.
- _____, (2001) *Perpajakan*. Edisi revisi. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.
- Djarwanto, PS dan Pangestu Subagyo, (1993) *Statistik Induktif*. Edisi Ke empat. Yogyakarta. Penerbit BPFE.
- Raksaka,Mahi, B. (2001) *Kesiapan Pusat dan Daerah Memasuki Otonomi Daerah*, Kinerja, Volume 5, No 1. Edisi juni.
- Supranto (1989) *Statistik : Teori dan Amplikasi*. Jakarta. Edisi ke dua. Penerbit Erlangga.
- Suwando, kutut, (2001) *Otonomi Daerah dan Dinamika Politik Lokal*, kritis, Volume XIII No 6 Edisi maret-juni.
- Syaukari HR (2000) *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*. Tenggara. Penerbit Gerbang dayaku offset dan Printing.
- Zandjani, Amadi Chairul Tubagus. (1992). *Perpajakan*.Jakarta. Penerbit Gramedia pustaka utama.
- _____, Peraturan Pajak dan Restribusi Daerah, (2001). Jakarta. Penerbit CV Eko Jaya.
- _____, Peraturan pemerintah RI, (2001). No 65 dan No 66. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Penerbit CV Mini Jaya Abadi.

_____, *Lima Undang – Undang Perpajakan (1997)*. Jakarta. Penerbit CV Eko Jaya.

_____, *Indikator Ekonomi Kabupaten Sumba Timur, (2001)*. Penerbit Badan Pusat Statistik 2002.

_____, *Profil Potensi Usaha Kabupaten Sumba Timur, (2002)*. Penerbit Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumba Timur.

LAMPIRAN

Rincian Penerimaan PAD Di Sektor Pajak Kabupaten Sumba Timur
Tahun Anggaran 1999/2000
Keadaan 1 April 1999 s/d 31 Maret 2000

Tabel.1
Penerimaan PAD Di Sektor Pajak Untuk Tahun anggaran 1999/2000-2000

* (Dalam Rupiah)

No urut	Ayat digit	Jenis penerimaan	Rincian Penerimaan Pajak Daerah	Target	Realisasi	Jumlah	Prosent. %
1	2	3	4	5	6	7	8
A	121	Pajak-pajak daerah					
1.	004	Pajak Hotel & Restoran	Pajak Hotel & Restor : Merlin Sandlewood Elvin Surabaya Lima saudara Kaliuda Pajak Restoan : Restor & Warung	37.560.000	8.878.500 7.410.000 659.000 285.000 5.738.415 1.345.200 15.851.255	40.167.818	106,94
2.	005	Pajak Hiburan	Pajak : Hiburan Billiart	3.500.000	996.400 1.070.000	2.066.400	59,04

3.	006	Pajak Reklame	Pajak Reklame : Photo copy Rokok, dll	5.000.000	86.500 3.722.400	3.808.900	76,178
4.	007	Pajak Penerangan jalan	Komersil/Rumah tangga	115.000.000	127.886.255	127.886.255	111,21
5.	008	Pajak Pengambilan Galian golongan. C	Pajak Pengamb.gal.Gol. C Proyek-proyek R.tinggal/pasar	450.000.000	357.672.096 9.144.100	366.816.196	81,51
6.	009	Pajak Pemanfaat Air Bawah Tanah	Pajak Pemanfaat ABT: PDAM Merlin Sandlewood	5.000.000	5.000.000 276.300 415.725	5.692.025	113,84
			Jumlah	616.060.000	546.437.594	546.437.594	88,71

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah

Rincian Penerimaan PAD Di Sektor Pajak Kabupaten Sumba Timur
Tahun Anggaran 2000
Keadaan 1 April s/d 31 Desember 2000

Tabel.2.
Penerimaan PAD Di Sektor Pajak Untuk Tahun anggaran 2000

* (Dalam Rupiah)

No urut	Ayat digit	Jenis penerimaan	Rincian Penerimaan Pajak Daerah	Target	Realisasi	Jumlah	Prosentase
1	2	3	4	5	6	7	8
A	121	Pajak-pajak daerah					
1.	004	Pajak Hotel dan Restoran	Pajak Hotel dan Restoran : Sandlewood Merlin Elvin Surabaya Lima saudara Kaliuda Pajak Restoran : Restoran dan Warung	31.050.000	8.236.500 5.325.000 182.000 313.500 123.000 2.415.000 19.307.330	35.902.830	115,63

2.	005	Pajak Hiburan	Pajak Hiburan : Pacuan kuda dan THR Billiard	3.937.500	486.600 2.402.250	2.888.850	73,37
3.	006	Pajak Reklame	Pajak Reklame : Photo copy Rokok Baterai Wartel	5.000.000	121.100 1.864.080 1.134.000 1.082.000	4.201.180	84,02
4.	007	Pajak Penerangan jalan	PLN Waingapu	100.000.000	117.897.481	117.897.481	117,90
5.	008	Pajak Pengambilan galian golongan. C	Pajak Pengambilan.galian Gol. C: Proyek-proyek R.tinggal/pasar	350.000.000	377.693.524 1.563.900	379.257.424	108,36
6.	009	Pajak Pemanfaat Air bawah tanah	Pajak Pemanfaat Air bawah tanah: PDAM Merlin Sandlewood	25.450.000	2.500.000 459.300 608.700	3.568.000	14,02
			Jumlah	515.437.500	543.715.765	543.715.765	105,49

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah

Rincian Penerimaan PAD Di Sektor Pajak Kabupaten Sumba Timur
Tahun Anggaran 2001
Keadaan 1 Januari s/d 31 Desember 2001

Tabel. 3
 .Penerimaan PAD Di Sektor Pajak Untuk Tahun anggaran 2001

* (Dalam Rupiah)

No urut	Ayat digit	Jenis penerimaan	Rincian Penerimaan Pajak Daerah	Target	Realisasi	Jumlah	Prosen
1	2	3	4	5	6	7	8
A	121	Pajak-pajak daerah					
1.	004	Pajak Hotel dan Restoran	Pajak Hotel dan Restoran : Merlin Sandlewood Elvin Surabaya Lima saudara Kaliuda Pajak Restoran : Restoran dan Warung	52.000.000	7.551.100 3.732.250 659.500 128.000 1.161.670 334.000 79.701.665	93.278.185	179,38
2.	005	Pajak Hiburan	Pajak Hiburan : Pacuan kuda dan THR Billiard	6.750.000	10.504.702 1.225.000	11.729.702	173,77
3.	006	Pajak Reklame	Pajak Reklame :	5.000.000		7.383.780	147,68

			Rokok, baterai.		7.383.780		
4.	007	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Penerangan Jalan	150.000.000	187.383.338	187.388.338	124,93
5.	008	Pajak Pengambilan.Gal. Gol. C	Pajak Pengambil. gal.Gol. C Proyek-proyek R.tinggal/pasar	600.000.000	379.214.717 10.854.050	390.068.767	65,01
6.	009	Pajak Pemanfaat Air bawah tanah	Pajak Pemanfaat Air bawah tanah : PDAM Merlin Sandlewood	15.000.000	13.860.000 779.400 635.400	15.274.800	101,83
			Jumlah	828.750.000	705.123.572	705.123.572	85,08

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah

Rincian Penerimaan PAD Di Sektor Pajak Kabupaten Sumba Timur
Tahun Anggaran 2002
Keadaan, 1 Januari s/d 31 Desember 2002

Tabel.4.
Penerimaan PAD Di Sektor Pajak Untuk Tahun Anggaran 2002

* (Dalam Rupiah)

No urut	Ayat digit	Jenis penerimaan	Rincian Penerimaan Pajak Daerah	Target	Realisasi	Jumlah	Prosentase
1	2	3	4	5	6	7	8
A	121	Pajak-pajak daerah					
1.	004	Pajak Hotel dan Restoran	Pajak Hotel dan Restoran: Merlin Sandlewood Elvin Surabaya Lima saudara Kaliuda Pajak Restoran : Restor dan Warung Restoran permata	61.440.000	7.976.000 13.810.000 1.090.000 82.500 2.436.000 757.000 93.257 349.750	119.758.990	194.92
2.	005	Pajak Hiburan	Pajak Hiburan : Billiard Pacuan dan THR	6.750.000	1.050.000 11.982.525	13.032.525	193.07

3.	006	Pajak Reklame	Pajak Reklame : Rokok ABC OPTICAL Yamaha Kendaraan Photo copy, film, Reparasi, Wartel APOTIC	8.676.000	6.424.920 1.767.000 72.000 216.000 540.000 1.208.160 34.600	10.262.680	118.29
4.	007	Pajak Penerangan jalan	Pajak penerangan Jalan	210.000.000	241.130.719	241.130.719	114.82
5.	008	Pajak Pengambilan Galian Golongan C	Pajak Pengambilan galian golongan C : Proyek-proyek R. tinggal/pasar	400.000.000	483.857.634 11.172.625	495.030.259	123.76
6	009	Pajak Pemanfaat Air Bawah Tanah	Pajak Pemanfaat Air Bawah Tanah : PDAM Merlin Sandlewood	-	- 148.650 39.800	188.450	
			Jumlah	686.866.000	879.403.623	879.403.623	128.03

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jln. Jend. Soeharto No. 42 Waingapu - Telp. (0387) 62073
W A I N G A P U

SURAT KETERANGAN
Nomor. BKBPM. 070/45/I/2003

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumba Timur, dengan ini menerangkan :

Nama : FRANSISKUS H. PARERA
Alamat : Jln. Lampar No. 21 Grinjing - Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dengan Judul " ANALISIS PENDAPATAN PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH " di Kabupaten Sumba Timur sesuai Surat dari Kepala Badan Pusat Statistik No. 530210025 tanggal 28 Januari 2003 dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah No. 974/22/Penda/2003 tanggal 29 Januari 2003.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Waingapu, 30 Januari 2003

an. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas
Kabupaten Sumba Timur

SIMON D. KUSIMANNANG, BA
Kepala Pembina
NIP. 620008226.-

Tembusan : Yth. Dekan Fakultas Ekonomi / Akuntansi Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta di Yogyakarta.-

